



**PENETAPAN**

**Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Jember, xxx, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx Kota Pagar Alam., sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, xxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx Kota Pagar Alam ., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah pada tanggal xxx, wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama xxxxx,dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai di xxxxx Kecamatan Dempo Tengah, Dengan saksi dewasa masing-masing bernama xxx dan xxx;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Pga



3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 27 tahun dan Pemohon II berumur 20 tahun;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu;
  1. Rangga Saputra bin Agus, umur 16 tahun;
  2. Hafis Plya Rindo bin Agus, umur 11 tahun;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat menikah para Pemohon lalai dalam mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan dan administrasi lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon adalah warga yang kurang mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor **140/319/JK/DT/2021**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal xxx dilaksanakan di xxxxxxx Kota Pagar Alam;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 September 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagaralam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672051610100001 tanggal 09 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxx Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 19 September 2001 di Kelurahan Jokoh, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Jokoh, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II Pemohon II bernama Abdul Manaf;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Asani dan Majusup;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang berusia 27 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 20 tahun;
- Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan;
- Bahwa sejak akad nikah dilaksanakan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Rangga Saputra bin Agus, umur 16 tahun dan Hafis Plya Rindo bin Agus, umur 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa sebagai mana kebiasaan di daerah setempat apabila akad nikah telah dilaksanakan maka pihak mempelai lelaki mengucapkan sighat taklik talaknya pada mempelai wanita;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxx Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 19 September 2001 di Kelurahan Jokoh, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Jokoh, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II Pemohon II bernama Abdul Manaf;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Asani dan Majusup;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang berusia 27 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 20 tahun;
- Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan.
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Rangga

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra bin Agus, umur 16 tahun dan Hafis Plya Rindo bin Agus, umur 11 tahun;

- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa sebagai mana kebiasaan di daerah setempat apabila akad nikah telah dilaksanakan maka pihak mempelai lelaki mengucapkan sumpah taklik talaknya pada mempelai wanita;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pagaralam selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Jokoh, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, pada 19 September 2001, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Abdul Manaf, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Asani dan Majusup, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada xxx di xxxxxxx Kota Pagar Alam, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama xxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Rangga Saputra bin Agus, umur 16 tahun dan Hafis Plya Rindo bin Agus, umur 11 tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 19 September 2001 di Kelurahan Jokoh, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah secara hukum penetapan ini dapat digunakan untuk keperluan lain selain yang diminta selama penetapan ini belum diganti dengan buku kutipan akta nikah, namun Hakim berpendapat sebaiknya penetapan ini secepatnya dilaporkan atau dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama Dempo Tengah untuk mohon dibuatkan Buku Kutipan akta Nikah atas penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan putusan sela Hakim Tunggal Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Pga tanggal 30 September 2021, maka Pemohon I dengan Pemohon I dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal xxx di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriah oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon I. dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Imam Mujaddid Alhaki

Panitera Penggan

Drs. Samson

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nihil rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)